



Abstrak

Salah satu hal yang berperan dalam kemajuan daerah adalah keberadaan UMKM. Menurut Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang, saat ini ada 59.257 UMKM di Kabupaten Tangerang. Di bulan Oktober 2024, pemerintah mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk untuk UMKM makanan. Sertifikasi halal perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha khususnya di Tangerang Raya. Tujuan pengabdian ini adalah memberi edukasi tentang kewajiban sertifikasi halal dan memberi informasi tata cara pendaftaran sertifikasi halal. Sosialisasi halal dilaksanakan oleh pendamping halal dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, baik dari akademisi maupun organisasi kemasyarakatan. Sosialisasi dilakukan dengan pembagian brosur halal dari Kemenag ke pelaku usaha di pasar, tempat umum. Selain membagi brosur, sosialisasi dilakukan dengan memberi penjelasan tentang tata cara sertifikasi halal melalui *self declare* dan *reguler*. Di dalam brosur, disertakan nomor / contact person pendamping halal. Dengan demikian, pelaku yang akan mendaftar sertifikasi halal bisa berkonsultasi dengan pendamping halal. Hasil pengabdian ini adalah pelaku usaha memiliki akses ke pendamping halal di Lembaga Pendamping Proses dan Produk Halal.

Kata Kunci: sosialisasi, halal, UMKM, Tangerang

Abstract

One of the things that plays a role in regional progress is the existence of MSMEs. According to the Tangerang Regency MSME Cooperative Office, there are currently 59,257 MSMEs in Tangerang Regency. In October 2024, the government began to impose halal certification obligations for business actors, including for food MSMEs. Halal certification needs to be socialized to business actors, especially in Greater Tangerang. The purpose of this service is to provide education about halal certification obligations and provide information on procedures for registering halal certification. Halal socialization is carried out by halal assistants from the Halal Product Process Assistance Institution, both from academics and community organizations. Socialization is carried out by distributing halal brochures from the Ministry of Religion to business actors in the market, public places. In addition to distributing brochures, socialization is carried out by explaining the procedures for halal certification through self-declaration and regular. In the brochure, a halal companion number / contact person is included. Thus, actors who will register for halal certification can consult with halal assistants. The result of this service is that business actors have access to halal assistants at the Lembaga Pendamping Proses dan Produk Halal (LP3H).

Keywords: socialization, halal, UMKM, Tangerang

SOSIALISASI IMPLEMENTASI HALAL KE UMKM WILAYAH TANGERANG

Anni Rohimah^{1*}, Rahmat Saputra¹

¹)Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin

Article history

Received : October 7, 2024

Revised : October 22, 2024

Accepted : October 30, 2024

*Corresponding author

Anni Rohimah

Email : annirohimah@unimar.ac.id



This is an open access article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

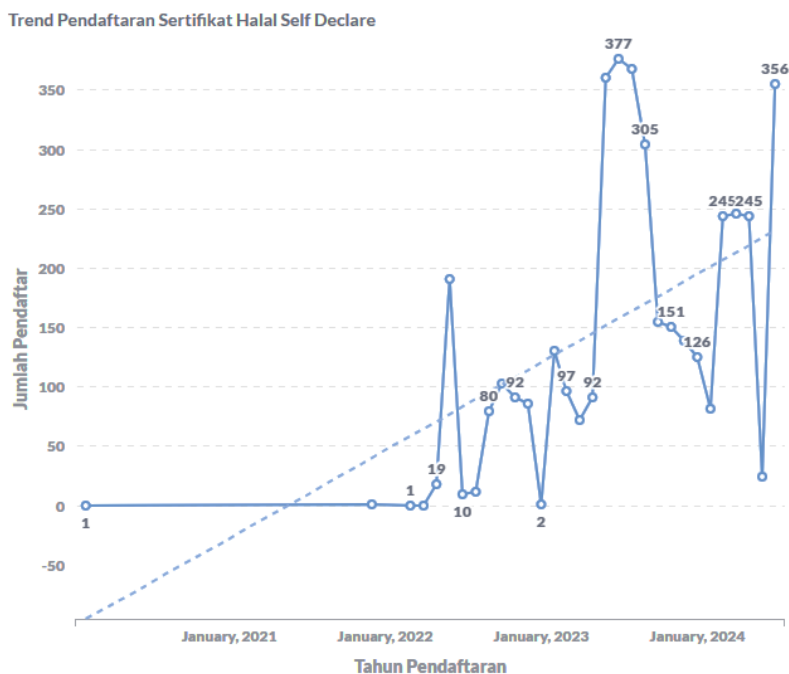
Salah satu hal yang berperan dalam kemajuan daerah adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah lini bisnis yang dominan di Indonesia dan berdampak besar bagi upaya pengentasan kemiskinan (Ali, n.d.). Menurut Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang, saat ini ada 59.257 UMKM di Kabupaten Tangerang. Pemerintah mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal, termasuk untuk UMKM makanan. Awalnya kebijakan sertifikasi halal akan diberlakukan mulai Oktober 2024 atau dikenal dengan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO 2024) namun kebijakan ini diundur terkait kesiapan UMKM halal yang

menjadi sasaran. Sertifikasi halal adalah langkah strategis yang mampu meningkatkan daya saing dan akses pemasaran yang lebih besar bagi produk UMKM (Luthfiyah et al., 2023).

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan kehalalan produk, khususnya produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. SJPH adalah sistem manajemen terintegrasi yang terdiri dari bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur untuk menjamin proses produksi terus berlangsung sesuai ketentuan sertifikasi halal (Munawar et al., 2023). Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM halal memerlukan keterlibatan *stakeholder*, mulai pemerintah (Kementerian Agama) hingga akademisi perguruan tinggi (Pujiono et al., 2018). Perguruan tinggi yang memiliki sentra Halal atau Lembaga Pendamping Proses Produk Halal berperan dalam sertifikasi halal, khususnya jalur "self declare". "Self declare" merupakan sertifikasi halal yang status halalnya dinyatakan oleh pelaku UMKM sendiri, namun tetap berpegang pada mekanisme dan aturan halal yang ada. Proses "self declare" didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (pendamping PPH) berkompeten dan berlisensi MUI (Sri Apridayani et al., 2023).

Produk makanan minuman yang didistribusikan di pasaran harus memenuhi standar keamanan dan kehalalan. Oleh karena itu, pelaku usaha (PU) diinformasikan agar membubuhkan tanda atau label pada produk yang tidak sesuai dengan Undang-undang Produk Jaminan Halal. Tanda ataupun label dapat diletakkan pada kemasan maupun komposisi bahan dari produk sehingga konsumen terutama yang beragama Islam akan terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan syariat (Allifah Af et al., 2023).

Label halal bisa membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran produk dan menambah pendapatan (Anandita et al., 2022). Industri halal membawa prinsip kebaikan dalam konsumsi dan menjadi garansi bahwa produk atau jasa yang dihasilkan bermutu terbaik. Fakta ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang pasar industri halal di dunia (Hariani & Sutrisno, 2023). Sertifikat halal untuk makanan, minuman, atau obat-obatan diperlukan untuk pemasaran kepada konsumen muslim (Moh. Muhajir et al., 2023). Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait implementasi halal adalah biaya sertifikasi halal yang mahal, belum ada sosialisasi yang memadai terkait subsidi sertifikat halal, terbatasnya data di BPJPH, dan keterbatasan SDM untuk mengawasi implementasi halal dari hulu ke hilir (Zainorrahman & Reza Zulfikri, 2023).



Gambar 1. Trend Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pelaksanaan sosialisasi industri halal di Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Syakur, 2024). Di beberapa wilayah telah dilaksanakan sosialisasi sertifikasi halal untuk UMKM, diantaranya sosialisasi sertifikasi dan labelisasi halal di UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci (Amir et al., 2021). Sosialisasi sertifikasi halal dilakukan juga di UMKM di kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut dilakukan secara luring dan daring. (Moerad et al., n.d.). Sosialisasi sertifikasi halal juga dilakukan di daerah yang masyarakatnya beragama Islam seperti di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (Sanjani & Sari, 2024). Pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan edukasi sertifikasi halal dilakukan dengan pengenalan website Sihalal kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan (Moh Karim et al., 2024). Sasaran sosialisasi sertifikasi halal adalah UMKM makanan diantaranya produsen kue kering di Surabaya (Tandepadang et al., 2023).

Data sertifikasi halal UMKM melalui skema *self declare* di Provinsi Banten ditunjukkan dalam Gambar 1. Sementara itu data sertifikasi halal berdasar skala usaha (mikro, kecil, dan menengah) di Provinsi Banten tercantum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data sertifikasi halal Provinsi Banten tahun 2019-2024

Skala Usaha	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk
Mikro	62,416	139,529
Kecil	1,419	24,673
Menengah	632	29,186
(Sumber: BPJPH, 2024)		

Selain data umum sertifikasi halal di Provinsi Banten, terdapat data sertifikasi di Kabupaten Tangerang. Adapun data jumlah sertifikasi halal di Kabupaten Tangerang tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data sertifikasi halal Kabupaten Tangerang tahun 2019-2024

Skala Usaha	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk
Mikro	4518	20032
Kecil	391	8395
Menengah	277	14283
(Sumber: BPJPH, 2024)		

Berdasar data data di atas dan belum ada sosialisasi yang memadai terkait sosialisasi sertifikasi halal, pengabdian ini dilakukan agar pelaku UMKM memahami kewajiban sertifikasi halal dan bisa berlanjut.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pengabdian, ada 4 (empat) pilihan metode yaitu *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), *Service Learning* (SL), dan *Asset Based Community Development* (ABCD) (*Buku_pedoman_pkm.Pdf*, n.d.). Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. *Service Learning* (SL) berorientasikan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Community Based Research (CBR) merupakan metode pengabdian berbasis riset yang bertumpu pada masyarakat. CBR ini menekankan pentingnya *community based* (berbasis masyarakat) di semua langkah dan proses pengabdian berbasis riset. Metode *Asset Based Community Development* (ABCD) memberikan panduan dalam kegiatan pengabdian berbasis kekuatan dan potensi masyarakat. Pendekatan ABCD

memungkinkan masyarakat membangun desa dengan kekuatan yang sudah ada di tengah masyarakat tanpa tergantung bantuan dari pihak luar.

Dalam pengabdian ini, metode yang dipilih adalah *service learning* (SL). Pengabdian ini memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal untuk pelaku usaha atau UMKM halal. Pengabdian dengan metode ini dilakukan juga dalam kegiatan pelatihan penulisan jurnal untuk mahasiswa Unimar (Rohimah et al., n.d.). Pengabdian ini berlaku ketika pengabdian masyarakat untuk pemeriksaan masyarakat sekaligus penanganan stunting di Kabupaten Tangerang (Fitria Budi Utami et al., 2024). Di bidang sosial, *service learning* dilaksanakan dalam pengabdian menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap anak yatim piatu melalui santunan anak yatim (Soesilo et al., 2023). Di bidang keagamaan, *service learning* dilakukan dalam sosialisasi 5S di Masjid Nurul Ilmi (Sulistyo et al., 2023).

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam dua tahapan waktu. Periode pertama adalah 5 Maret 2024, sedangkan tahapan kedua adalah pada 4 April 2024.

Pelaksanaan kegiatan periode I

Urutan pelaksanaan kegiatan pada periode pertama adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait *update* sertifikasi halal di UMKM provinsi Banten yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Banten. Sosialisasi menyampaikan terkait *update* perolehan sertifikasi halal UMKM di provinsi Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh Lembaga Pemeriksa Halal, dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal.
2. Sosialisasi Halal ke lokasi pelaku usaha. Setelah kegiatan sosialisasi oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Banten dilanjutkan kegiatan sosialisasi ke lokasi pelaku usaha. Lokasi yang didatangi tim pengabdian adalah pasar Tumaritis Serpong. Pasar ini terletak di sekitar stasiun Serpong. Di pasar ini terdapat pedagang makanan siap saji, lauk pauk, sayur, ikan, daging, buah buahan, minuman instan, dan pakaian. Dalam pasar ini juga terdapat tempat pemotongan ayam.

Sosialisasi dilakukan dengan membagikan brosur terkait sertifikasi halal dan penyampaian hal penting terkait sertifikasi halal. Hal yang disampaikan kepada pelaku usaha antara lain:

1. Manfaat sertifikasi halal. Tim pengabdian menyampaikan manfaat sertifikasi halal yaitu menambah keyakinan calon pembeli, dan akhirnya meningkatkan penjualan. Hal ini akan bermanfaat menambah penghasilan pelaku usaha.
2. Skema sertifikasi *Self Declare*. Menurut Kementerian Agama, skema sertifikasi *self declare* berlaku jika:
 - Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
 - Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
 - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
 - Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/ MD/ UMOT/ UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.

- Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
- Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
- Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
- Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
- Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
- Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
- Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
- Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
- Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

3. Sosialisasi tata cara pendaftaran sertifikasi halal melalui pendamping. Di dalam sosialisasi, dijelaskan bahwa proses sertifikasi halal *self declare* tidak dipungut biaya jika memanfaatkan program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Proses sertifikasi dilakukan melalui pendampingan dan panduan dari pendamping halal. Dalam brosur yang dibagikan, dituliskan nomor telepon (*contact person*) pendamping halal yang bisa dihubungi oleh pelaku usaha.



Gambar 2. Sosialisasi kepada pedagang minuman

4. Sosialisasi lebih mendalam dilakukan terhadap pelaku usaha pemotongan ayam, hal ini terkait tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Adapun proses penyembelihan sesuai syariat diantaranya:

- Menentukan titik sayatan di bawah kerongkongan
- Letakkan pisau pada leher hewan pada titik sayatan
- Lafazkan bismillahi Allahu Akbar
- Lakukan sayatan dengan cepat dan tegas untuk memotong saluran makan, saluran nafas, dan dua pembuluh darah nadi.
- Dokumentasi kegiatan pengabdian tahap pertama ditunjukkan dalam Gambar 2 sampai 4.



Gambar 3. Sosialisasi kepada pedagang makanan (Warteg)



Gambar 4. Sosialisasi kepada pedagang makanan (Warnas)

Pelaksanaan kegiatan periode II

Pelaksanaan pengabdian periode II dilakukan pada tanggal 4 April 2024. Lokasi sosialisasi adalah kawasan Citra Raya Tangerang. Sasaran pengabdian ini adalah pelaku usaha kuliner seperti pedagang ketoprak, bakso, kue kering, dan seafood. Beberapa pelaku usaha yang menjadi sasaran pengabdian adalah pelaku usaha yang termasuk ruang lingkup sertifikasi halal skema reguler karena memiliki lokasi usaha lebih dari satu lokasi.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021, biaya layanan sertifikasi halal skema reguler bagi UMKM adalah sebesar Rp650.000. Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp.300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp.350.000. Urutan pelaksanaan kegiatan pada periode kedua adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan oleh perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang terkait sosialisasi kebijakan sertifikasi halal.
2. Sosialisasi ke pelaku usaha di kawasan Citra Raya Cikupa Tangerang. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengarahan terkait tata cara sertifikasi halal. Dokumentasi pengabdian periode II ini ditampilkan pada Gambar 5 dan 6.



Gambar 5. Sosialisasi kepada pedagang makanan (pedagang bakso)



Gambar 6. Sosialisasi kepada pedagang makanan

KESIMPULAN

Dari pengabdian ini hasil yang diharapkan adalah peningkatan pemahaman masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM di Tangerang terhadap sertifikasi halal. Dengan sosialisasi ini, semakin banyak pelaku usaha yang mulai mengurus sertifikasi halal dan memasang logo halal di usahanya. Pelaku usaha juga sudah diberi panduan dan *contact person* pendamping halal yang bisa dihubungi jika akan melakukan sertifikasi halal, terutama skema *self declare*. Hasil pengabdian ini adalah pelaku usaha memiliki akses ke pendamping halal di Lembaga Pendamping Proses dan Produk Halal. Evaluasi pengabdian ini adalah memonitor pendaftaran sertifikasi halal melalui pendamping halal dari LP3H. Dalam pengabdian ini, belum dilakukan praktik secara langsung untuk mendaftarkan sertifikasi halal melalui website sihalal. Selanjutnya perlu dilakukan pengabdian untuk pelatihan juru sembelih halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPH) Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin.

PUSTAKA

Ali, M. N. (n.d.). *OPTIMALISASI PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL UMK DI CIREBON*.

Allifah Af, A. N., Mutmainnah, H., & Natsir, N. A. (2023). SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA AMBON. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 832–838. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i2.2170>

Amir, A., Rafiki, R., & Amri, A. D. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i1.15056>

Anandita, S. R., Al-faqih, M. I., Azah, I. N., Ghusain, N., Mahendri, W., & Fadhli, K. (2022). Peningkatan Daya Saing Produk Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM melalui Pelatihan Sertifikasi Halal dan BPOM. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 183–187. <https://doi.org/10.32764/abdimatekon.v3i3.3278>

Buku_pedoman_pkm.pdf. (n.d.).

Fitria Budi Utami, Nuriyatul Fhatonah, Saru Noliqo Rangkuti, & Anni Rohimah. (2024). Improving the Ability of Kemuning Village Community to Overcome Stunting through Supplementary Food Provision and Health Checks. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 420–424. <https://doi.org/10.35568/abdimas.v7i1.4492>

Hariani, D., & Sutrisno, S. (2023). Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 76–91. <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i1.1492>

Luthfiyah, I. A., Muhamad, R., & Millati, S. K. N. (2023). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Sertifikasi Halal di Desa Kertajaya*. 3(3).

Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., & Dian, E. (n.d.). *Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo*.

Moh Karim, Karim, B., Hasan, M., Kamil, M. R., & Elliza Ramadhani, R. (2024). Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Platform Digital Sihalal bagi UMKM di Kecamatan Burneh Bangkalan. *Keris: Journal of Community Engagement*, 4(1), 52–63. <https://doi.org/10.55352/keris.v4i1.894>

- Moh.Muhajir, Lukman Khoirin, & Sugito. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan. *Warta LPM*, 218–226. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i2.1620>
- Munawar, M. S. A., Rohmah, M., Anton Rahmadi, Marwati, & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165–176. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3109>
- Rohimah, A., Saputra, R., Sulisty, S., Naim, A., & Fadillah, N. (n.d.). *Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah untuk Mahasiswa Unimar*.
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2024). SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT. 06(01).
- Soesilo, R., Arifin, I., Husodo, P., Naim, A., & Sulistyo, S. (2023). MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YATIM DAN PIATU MELALUI PROGRAM SANTUNAN ANAK YATIM. 4(2).
- Sri Apridayani, Siti Aisyah Zamilah, & Tria Rizkia Sabila. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Jalur Self Declare oleh LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 7–17. <https://doi.org/10.15575/commen.v1i1.516>
- Sulistyo, S., Rohimah, A., Istiyono, Y. P., Saputra, R., & Hernadi, R. (2023). SOSIALISASI KONSEP 5S (5 R) PADA MASJID NURUL ILMI DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH A.R FACHRUDDIN. 4(2).
- Syakur, R. R. F. (2024). *Sosialisasi Industri Halal Indonesia*. 1(2).
- Tandepadang, T. I., Jariyah, J., Munarko, H., Winarti, S., & Wahyusi, K. N. (2023). SOSIALISASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH) DI UD SOFIA COOKIES WIYUNG, SURABAYA. *DedikasiMU : Journal of Community Service*, 5(3), 308. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v5i3.6107>
- Zainorrahman, & Reza Zulfikri, R. (2023). PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN UMKM HALAL DI INDONESIA. *I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 20–31. <https://doi.org/10.70412/its.v2i1.40>